



L E M B A R A N D A E R A H

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR : 3

TAHUN : 1987

SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR 8 TAHUN 1987

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II PACITAN NOMOR 25 TAHUN 1980 TENTANG  
PEMBERIAN IJIN USAHA BAGI PERUSAHAAN BENGKEL UMUM  
UNTUK KENDARAAN BERMOTOR DALAM KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

Menimbang : bahwa ketentuan besarnya tarif retribusi tersebut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 25 tahun 1980 tentang Pemberian Ijin Usaha bagi Perusahaan Bengkel Umum untuk kendaraan bermotor dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan, yang diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 28 tahun 1983, ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, sehingga perlu diubah dengan menetapkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 ;  
2. Undang - undang Nomor 12 tahun 1950 ;  
3. Undang - undang Nomor 12 Drt tahun 1957 ;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 25 tahun 1980 juncto Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 28 tahun 1983.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN NOMOR 25 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN IJIN USAHA BAGI PERUSAHAAN BENGKEL UMUM UNTUK KENDARAAN BERMOTOR DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 25 tahun 1980 tentang Pemberian Ijin Usaha bagi Perusahaan Bengkel Umum untuk kendaraan bermotor dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15 Juli 1981 Nomor 279/P tahun 1981 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 21 tahun 1981 Seri D pada tanggal 5 September 1981 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 28 tahun 1983 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 25 tahun 1980 tentang Pemberian Ijin Usaha bagi Perusahaan Bengkel umum untuk kendaraan bermotor dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 21 Desember 1983 Nomor 401/P tahun 1983 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 3 tahun 1984 Seri B pada tanggal 16 Januari 1984.

diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 4 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(1) Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (4) Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk perusahaan bengkel umum kendaraan bermotor roda empat, sebesar Rp. 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) :
- b. Untuk Perusahaan Bengkel Umum Kendaraan bermotor roda dua, sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal II

(1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

(2) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pacitan, 27 Februari 1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
P A C I T A N

Ketua,

Cap. ttd.

Cap. ttd.

S O E K A T N O

MOCHTAR ABDULKADIR

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur tanggal 25 Mei 1987 Nomor 160/P tahun 1987.


An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
Asisten I Sekretaris Wilayah /  
Daerah

Cap. ttd.

M. ARIEF MULJADI, SH  
NIP. 510 019 640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Ting  
kat II Pacitan tanggal 17 Juni 1987 Seri B.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

P A C I T A N  
Sekretaris Wilayah/Daerah  
  
Drs. SUPARDJIMIN  
NIP. 010 049 524